

terkumpul dan diklasifikasikan kemudian akan diuraikan secara sistematis

F. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, format isi skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian singkat dari penelitian. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, dan langkah-langkah penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM BAZDA TASIKMALAYA

Bab ini membahas tentang gambaran umum BAZDA Tasikmalaya

BAB III : PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran yang diberikan oleh penulis atas apa yang telah dipaparkan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Data sekunder adalah data penelitian yang berasal dari sumber kedua yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, brosur dan artikel yang didapat dari website atau diperoleh dari catatan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara, yaitu : cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.¹⁶ Selain wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu ; suatu kegiatan pengumpulan data dengan mengambil data yang telah tercatat atau terdata dalam suatu laporan atau pembukuan sehingga penulis tidak melakukan pengelolaan langsung.¹⁷

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dicermati kemudian diklasifikasikan agar sesuai dengan tema pokok masalah penelitian setelah semua

¹⁵ Surhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2005) hal. 119

¹⁶ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2002) hal. 152

¹⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta : Bumi Aksara, 2003)

1. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode perses dengan Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yaitu menggambarkan situasi dengan data-data atau kalimat.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber yang dapat dihimpun dalam penyusunan penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu ;

- Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil dari pengisian questioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁴ Sumber data pokok yang dijadikan rujukan utama dan dijadikan sumber data primer ini adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya.

- Sumber Data Sekunder

¹⁴ Muzain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 42

"dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian".

Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa Asyari dari Nabi SAW :

"Setiap orang muslim wajib bersedekah." Mereka bertanya, "Hai Nabi Allah, bagaimana yang tidak berpunya?" Beliau menjawab, "Bekerjalah untuk mendapatkan sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah." Mereka bertanya, "Kalau tidak punya pekerjaan?" Beliau bersabda, "Tolong orang yang meminta pertolongan." Mereka bertanya, "Bagaimana bila tidak bias?" Beliau menjawab, "Kerjakan kebaikan dan tinggalkan kejelekan, hal itu merupakan sedekahnya."¹³

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam suatu penelitian, langkah-langkah yang penulis tempuh dalam pembahasan ini adalah penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari literatur yang berkaitan (kepuustakaan), menganalisa dan meneliti langsung lapangan dan wawancara (kuisisioner) setelah itu barulah disusun dan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian.

¹³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007) hal. 479

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nishab.¹² Bentuk penghasilan yang paling mencolok saat ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya.

Dalil mengenai zakat profesi di antaranya tersirat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا
أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".

Pada surat Adz-Dzaariyat ayat 19 juga dijelaskan :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

¹² <http://www.alimmaahdi.com/2006/01/zakat-profesi.html>



kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Ada dua macam zakat diantaranya zakat fitrah dan zakat Maal dan salah satu zakat Maal, .

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci dan berkah.¹¹

Salah satu zakat dalam zakat Maal adalah Zakat profesi. Walaupun zakat profesi tidak dikenal di masa Rosulullah karena pada saat pendapatan manusia hanya didapat dari peternakan dan pertanian tetapi dengan adanya fenomena saat ini yakni sumber daya manusia modern pada banyak bekerja di bidang jasa misalnya pegawai negeri sipil (PNS), karyawan, dokter dan lain-lain. Yang pendapatanya seringkali lebih besar dibandingkan petani maupun peternak.

¹¹ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (jakarta: Pena Pundi Aksara,2010), hlm 41

Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai *khaliifah* dimuka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al-Quran dan Al-Hadis, yang menekankan nilai-nilai keagamaan dan keseimbangan. Dengan demikian agama islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹⁰

Potensi-potensi dasar yang dianugerahkan Allah kepada umat Islam belum dikembangkan secara optimal. Padahal umat Islam memiliki banyak intelektual dan ulama, disamping potensi sumber daya manusia dan ekonomi yang melimpah. Jika seluruh potensi itu dikembangkan secara seksama, dirangkai dengan potensi *aqidah Islamiyah* (tauhid), tentu akan diperoleh hasil yang optimal. Pada saat yang sama, jika kemandirian, kesadaran beragama dan *ukhuwah Islamiyah* kaum muslimin juga makin meningkat maka pintu-pintu kemungkaran akibat kesulitan ekonomi akan makin dapat dipersempit. Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Zakat termasuk dalam

¹⁰ Muhammad, Zakat Profesi: wacana pemikiran zakat dalam fiqh kontemporer (Jakarta: Saientia Diniyah: 2002), hlm.2

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, terutama bagi mahasiswa fakultas Syariah yang membutuhkan penjelasan tentang zakat profesi.

2. Manfaat dalam Implementasi

Penelitian ini dilakukan di Bazda Kota Tasikmalaya. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan

D. Kerangka Pemikiran

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Salah satu tugas umat islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu umat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Agama islam adalah agama yang selalu memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya rukun islam yaitu adanya tentang kewajiban membayar zakat, karena agama islam merupakan agama yang universal yaitu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*habl min allah*) tetapi juga mengatur manusia dengan manusia lainnya yaitu *muamalah*. Zakat ini tentunya merupakan *muamalah* karena selain merupakan ibadah dan menjalankan kewajiban terhadap Allah SWT tetapi juga membantu mensejahterakan dan membantu sesama yaitu membantu mensejahterakan orang yang kurang mampu dalam hal ekonominya.

tersebut dapat dipahami lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan

kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dasar sebagai berikut

1. Bagaimana Dasar Hukum zakat profesi bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpendapatan tetap di Indonesia ?
2. Bagaimana sistematika penentuan *nisab* dan haul zakat profesi bagi pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya ?
3. Bagaimana penentuan kadar nisab dan haul zakat profesi dalam perspektif *Fiqh Mu'amalah* ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

- Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 1. Untuk mengetahui kekuatan dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat profesi.
 2. Untuk mengetahui sistematika penentuan Nisab dan Haul zakat profesi.
 3. Untuk mengetahui penentuan kadar Nisab dan Haul serta hal ihwal zakat profesi yang selama ini telah berjalan di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya.

- Kegunaan Penelitian

Penelitian Ilmiah ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Manfaat yang diharapkan mencangkup hal-hal berikut :

1. Manfaat Akademis



Disamping ada beberapa masalah mengenai zakat yang hingga kini masih membingungkan di kalangan umat, antara lain mengenai siapakah yang wajib zakat, *individu-individu* muslim saja ataukah juga badan-badan usaha yang bukan milik perorangan?, lalu apa saja harta benda yang wajib *dzakati* dan berapa besar presentase zakatnya, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakatnya?

Uraian yang telah disusun uraikan di atas permasalahan zakat dalam hal teknis menjadi *problem ikhtilaf* di kalangan ulama dalam penentuan hukumnya. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini banyak terdapat bahasa yang hanya mengacu kepada hukum Agama akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Apabila hal ini tidak dijelaskan hal ini akan berdampak pada kerancuan ataupun terjadi *derivasi* terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang berimplikasi terhadap undang-undang yang bisa di tafsirkan sebebas-bebasnya, yang pada akhirnya undang-undang tersebut menjadi tidak pasti.

Atas dasar penulisan diatas, penulis mengambil Tema dalam skripsi ini yaitu : **"SISTEMATIKA PENENTUAN NISAB DAN HAUL ZAKAT PROFESI DIKALANGAN PEGAWAI NEGERI (PNS)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun kemukakan diatas maka pokok masalah yang hendak dikaji dalam studi ini yaitu berkaitan dengan kadar dan nisab zakat gaji serta landasan hukumnya. Agar masalah

Sejarah Islam membuktikan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Negara bukanlah hal yang baru, malahan Negara mempunyai peranan penting dalam mengelola zakat. Sejak zaman Nabi, al-Khulafa ar-Rasyidin bahkan sampai dinasti Abbasiyah, Negara mempunyai peranan dalam pengelolaan zakat. Di dalam *literatur* fiqih badan pengelola tersebut lebih biasa dikenal dengan *amil* zakat dan *baitul mal*. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.

Akan tetapi dalam perkembangannya undang-undang ini masih memiliki kelemahan yang mendasar di sana-sini. Sebagai contoh undang-undang ini hanya sebatas mengatur pengelolaan zakat semata, sedangkan persoalan yang lebih *esensial* di antaranya yaitu bagaimana mendapatkan yang dikelola (yang termasuk wajib zakat, ukuran *nisab* dan batasan *haul*) tidak dibahas secara rinci. *Supremasi* pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara Negara yang memiliki daya paksa tidak kelihatan sama sekali dalam undang-undang tersebut, malahan dalam pasal 12 undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini disebutkan kalau petugas akan mengambil zakat bila diberi tahu *muzakki*. Ini berarti undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa (*force power*) untuk mengambil zakat dari *muzakki*, padahal jika dilihat dalam sejarah, pada masa Abu Bakar r.a. perang terhadap orang yang enggan membayar zakat malah menjadi *prioritas* utama beliau.

Zakat pada gaji yang selama ini berjalan di Kantor BAZDA adalah setiap bulan sekali. Artinya pengeluaran zakat itu setiap bulannya. Hal ini diqiyaskan kepada zakat pertanian, karena pertanian itu dikeluarkan zakatnya pada saat panen. Begitu juga dengan gaji, karena gaji menerimanya setiap bulannya, maka pengeluarannya adalah setiap bulan.

Hal ini mengisyaratkan bahwa zakat gaji yang selama ini berjalan di Kantor BAZDA disamakan dengan zakat pertanian dalam masalah pengeluarannya dan yang lainnya disamakan dengan zakat uang karena jumlahnya sebesar 2,5 %. Namun sekali lagi tidak ada keterangan di sana mengenai batasan minimum seorang pegawai diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena semuanya terkena kewajiban tanpa memandang jumlah gaji yang diperoleh.

Sampai disini ada yang patut untuk dicermati mengenai hal ihwal penarikan zakat terhadap gaji sebanyak 2,5 % itu, padahal gaji para pegawai satu dengan yang lainnya adalah berbeda sesuai dengan golongan dan jabatan masing-masing. Sehingga berakibat adanya perbedaan penarikan zakat terhadap gaji yang mereka peroleh, karena salah satu syarat wajibnya mengeluarkan zakat itu adalah telah mencapai nisab. Dan bagaimanakah dengan gaji pegawai, apakah secara keseluruhan telah mencapai nisab sebagaimana ketentuan yang ada dalam fiqh zakat ? Bagaimana pula dengan hal terhadap zakat tersebut, karena gaji itu dikeluarkan zakatnya setiap kali menerima yaitu sebulan sekali.

segenap pejabat / pegawai di lingkungan kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya sebagai dana yang harus dikelola.

Adapun yang selama ini telah berjalan adalah dipotongnya masing-masing dari pegawai pada setiap bulannya. Sedangkan besarnya pemotongan itu disamaratakan sebanyak 2,5 % dari gaji yang diterima. Namun ini sifatnya adalah lebih kepada kesukarelaan dari masing-masing pegawai, karena memang pada Kantor BAZDA sebelum adanya peraturan mengenai pemotongan gaji yang digunakan sebagai zakat selalu mengadakan yang sifatnya lebih kepada pengajian-pengajian sebagai wahana sosialisasi dari pada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari gaji masing-masing pegawai.

Mengapa penyusun katakan sifatnya lebih kepada sukarela? Karena tidak semua pegawai mengeluarkan zakat dari gajinya karena alasan-alasan tertentu. Ada sebagian kecil yang merasa keberatan untuk mengeluarkan zakat dari gajinya karena alasan ekonomi, padahal penghasilannya lebih dari pegawai yang lainnya. Pelaksanaan zakat pada Kantor BAZDA pemotongannya disamaratakan yaitu sebesar 2,5 % dari gajinya. Dan itu dikenakan kepada semua pegawai, tidak memandang apakah gaji dari pegawai itu telah mencapai nisab atau tidak. Yang jelas setiap pegawai dipotong gajinya sebesar 2,5 % dan tentunya yang bersedia untuk mengeluarkan itu. Adapun yang keberatan tentunya tidak dipotong sebesar itu, hanya saja mereka tetap mengeluarkan sebesar kesanggupan dan keikhlasan dari masing-masing pegawai, dan ini dikeluarkan sebagai sadaqah semua.

membayar zakat yang diwajibkan. Sejarah Islam mencatat banyak kejadian dimana negara mengambil langkah tegas untuk melaksanakan pembayaran zakat seperti yang kita ketahui di masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Islam pertama.⁸

Dalam rangka untuk memotifasi umat dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini, maka di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya telah dibentuk badan amil zakat, infak, sadaqah (BAZIS)⁹. Sebagaimana umumnya BAZIS di tempat-tempat lain, BAZIS di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya dimaksudkan sebagai wadah pengelola, penerima, pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, infak dan sadaqah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

BAZIS di Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya ini sifatnya terbatas untuk mengelola zakat, infak dan sadaqah dari segenap pejabat / pegawai di lingkungan Kantor Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tasikmalaya sendiri, satu hal yang sangat memudahkan BAZIS ini adalah diberinya wewenang untuk secara rutin setiap bulan memotong gaji

⁸ M .Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 167

⁹ Perbedaan antara zakat, infak dan sadaqah. Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu, sedangkan infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, sedangkan sadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja sadaqah memiliki pengertian yang lebih luas yaitu menyangkut hal yang bersifat non materi. Perbedaannya, jika zakat ada nisabnya, infak dan sadaqah tidak mengenal nisab.

Pentingnya menunaikan zakat, terutama karena perintah ini mengandung misi sosial, yang memiliki tujuan yang sangat jelas bagi kemaslahatan umat manusia. Tujuan dimaksud antara lain untuk memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan luhur ini tidak akan terwujud apabila masyarakat *muzakki*⁴ tidak memiliki kesadaran untuk menunaikannya.⁵

Di dalam *al-Qur'an* Allah telah berfirman

يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم⁶

Syari'at Islam memang telah sempurna diturunkan bersamaan dengan wafatnya Rosulullah SAW. Sementara tuntutan dan kenyataan sejarah justru berkembang secara spektakuler dalam periode sepeninggal rosul. Perkembangan ini membawa implikasi hukum yang harus dihadapi oleh setiap muslim.⁷

Begitu pentingnya perintah ini maka para *fuqoha* (ahli hukum Islam) telah menyepakati dilakukannya tindakan tegas pada mereka yang lalai

⁴ Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (UU no 38 tentang Pengelolaan Zakat: 1999)

⁵ Ujang Mahadi, "Pelaksanaan Zakat Profesi di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Jurnal Embyah Madania, Transformasi Islam dan Kebudayaan*, Vol 3, No : 5, (Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK), 2000), hlm. 13.

⁶ Al-Baq>arah (2) : 267. ; Dalam masalah zakat, lihat juga Surat al-Baq>arah (2): 110, Surat al-Bayyinah (98): 5, Surat al-Mu'min>un (23): 1-4, Surat at-Taubah (9) : 34-35, 103, 60, Surat az-Zariyat (51): 19, Surat al-Hasr (59): 7, Al-An'am (3): 141, Fus>ilat (41): 6-7.

⁷ Ahmad Rofiq *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* .Pengantar: K.H. Sahal Mahfadh, (Yogyakarta, Gema Media, 2001), hlm. 39

dari perhatiannya yang besar kepada kaum yang lemah, yaitu menjamin dan melindungi kehidupan mereka. Maka melalui sebuah wadah lembaga zakat orang yang mampu memberikan hartanya kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, kaum *dhu'afa* dan lain sebagainya.

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam *syari'at* Islam.¹

Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *at-Taubah* ayat 103, yang artinya : "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka". Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.²

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa *ramadhan* dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial,

¹ Mas'ud Zuhdi, *Mas'ail Fiqhiyah*, Edisi II cet. VII (Malang, 1994, ttp.), hlm. 225

² *Ensiklopedi Islam*, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hjoeve, 1994), 5: 224

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut *mu'amalah*. *Mu'amalah* merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai *khalifah* di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah antara sesama warga masyarakat berbagai macam perhubungan (*Mu'amalah*).

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur *mu'amalah* tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada *al-Qur'an* dan *al-Hadis*, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin

dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT sudah menegaskan dalam *al-Qur'an* tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban infaq, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing. Yang tentunya kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.

Sunah Nabi yang merupakan penjabaran *al-Qur'an* menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni : emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan (*rikaz*). Tetapi hal ini tidak berarti, bahwa selain tujuh jenis harta benda tersebut diatas tidak wajib dizakati.³

Didalam *al-Qur'an* banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat tersebut sering kali beiringan dengan perintah salat. Termasuk zakat dalam *al-Qur'an* ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya di sebut bersamaan dengan kata salat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya dengan kewajiban mendirikan salat, merupakan perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar dalam ajaran Islam.

³ Enslikopedi Islam. Hlm. 224